

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas hukum Internasional.

Dalam perkembangan masyarakat selalu diiringi dengan adanya peningkatan tindak kejahatan yang berkembang seiring dengan tingkat kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub sistem-sub sistem yang ada, yang pada dasarnya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda diantara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kepentingan diantara sub sistem-sub sistem tersebut yang berbeda kerap kali yang akan menimbulkan suatu konflik kepentingan diantara sub sistem tersebut yang nantinya akan timbul perbuatan jahat yang bisa dikenal dengan istilah kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan adalah merupakan suatu bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma

susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah diatur dalam Undang-Undang, maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang pidana).

Menurut Musa Perdana Kusuma di dalam kriminologi atau ilmu tentang kriminal. Kejahatan memiliki dua aspek penting, yaitu aspek yuridis dan teknis. Aspek pertama dari kejahatan adalah masalah yuridis. Hal ini disebabkan karena kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hukum pidana dan Hukum acara pidana dibutuhkan untuk menangani masalah yuridis dari kejahatan. Aspek yang kedua, adalah masalah teknis karena setiap kejahatan baik yang dilihat dari segi wujud perbuatannya maupun segi cara serta alat yang dipergunakannya memerlukan penanganan secara teknis dengan menggunakan bantuan ilmu pengetahuan lain diluar hukum pidana dan hukum acara pidana.¹

Bilamana kita melihat bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh orang perorang maupun korporasi sejak bergulirnya reformasi pada Tahun 1998 sampai sekarang ini adalah kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang semakin meningkat dan memperhatikan yang dilakukan oleh suatu korporasi atau orang yang mana menurut Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan masih bergulirnya tuntutan reformasi sekarang ini, maka tidak sedikit orang perorang atau korporasi yang harus berurusan dengan para penegak hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi maupun

¹ Musa Perdana Kusuma, 1983, *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensic*, Jakarta Galia Indonesia , Hlm 206.

tindak pidana lainnya, kesemuanya itu demi tegaknya hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang aspirasi masyarakat yang semakin kritis untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataanya adanya perbuatan korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Dari banyaknya orang perorangan atau korporasi yang harus berurusan dengan para penegak hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tersebut, yang disebabkan karena telah disangka maupun diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka ia berhak mendapat perlindungan hukum bagi dirinya demi hak-haknya yang sama dimata hukum guna menjamin dilindungi hak asasi tersangka sejak dimulai penyidikan sehingga hal ini membawa dampak yang baik karena selaras dengan ketentuan asas negara hukum dan telah ditegakkannya asas "*presumption of innocence*" (praduga tidak bersalah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi mengenai pemberian bantuan hukum ini diatur dalam Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Pemberian bantuan hukum merupakan hak dari tersangka,

terdakwa yang bersifat fundamental. Hal ini ditegaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dengan menyebutkan bahwa pemberian bantuan dalam proses pidana adalah suatu prinsip Negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan, dan penahanan berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta bantuan penasihat hukum (advokat) adalah hak dari seorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaan maupun untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP maka penasihat hukum (advokat) sangat diperlukan oleh karena Pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima Tahun atau lebih. Hak untuk mendapatkan pemberian bantuan hukum bagi tersangka pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah merupakan hak asasi selain juga mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan dari Pengadilan.

Di Indonesia hak-hak asasi manusia diakui dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagian pembukaan, tetapi dalam diktumnya yang secara jelas tertulis hanya mengakui beberapa macam hak-hak asasi manusia saja yaitu:

1. Persamaan kedudukan bagi semua warga Negara didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)).
2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28).

3. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28).
4. Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan tentang hak-hak asasi manusia antara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1)).
2. Tiada seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya, oleh Undang-Undang (Pasal 6 ayat (1)).
3. Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang dapat dianggap dapat bertanggung jawabn telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan (Pasal 6 ayat (2)).
4. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pensitaaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 7).
5. Sertiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan. Wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8).
6. Seseorang yang ditangkap, dituntut, ditahan atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, pejabat yang sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana, cara-cara untuk menuntut ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang (Pasal 9).
7. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya hak ingkar ialah seorang yang diadili untuk mengajukan

² Erni Widhayanti, 1998, *Hak-hak Tersangka atau Terdakwa*, Yogyakarta, liberty, Hlm 27-28.

keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya (Pasal 28 ayat (1)).

8. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan dan /atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang (Pasal 35, 36, 37 dan 38).

Pengaturan lebih lanjut dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut adalah dalam pengaturan hukum acara khususnya hukum acara pidana mengingat dalam suatu proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan Negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan hal itu seakan-akan merupakan suatu pertarungan.

Dalam praktek kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, faktor yang pertama mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni Negara lewat aparat-aparatnya kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya. Faktor kedua yang melahirkan perlunya bantuan hukum yang sebenarnya adalah tidak semua orang mengetahui apalagi mengetahui seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini

aparatus penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih berpengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.³

Hak-hak tersangka juga disebutkan dalam KUHAP dalam Bab V II mengenai bantuan hukum yang mengacu pada perubahan rancangan KUHAP yang sekarang menjadi Bab V disebutkan sebagai berikut:

1. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 69) yang sekarang Pasal tersebut menjadi Pasal 65 dalam RUU KUHAP.
2. Penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya Pasal 70 ayat (1), sekarang menjadi Pasal 66 dalam RUU KUHAP.
3. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukum pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72) sekarang menjadi Pasal 68 dalam RUU KUHAP.

Peran advokat kaitannya dengan hak-hak tersangka yang disebutkan diatas juga dapat dilihat dalam Bab VI sekarang menjadi Bab VIV mengenai hak tersangka dan terdakwa yang mengacu pada perubahan rancangan KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

³ Erni Widhayanti, *ibid*, Hlm 24.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini .

Sebagai pihak yang lemah tersangka atau terdakwa perlu seorang pendamping yang juga berkedudukan sebagai penegak hukum dari keadilan yaitu Advokat atau pembela maka dalam hal ini peran Advokat sangat dibutuhkan sehingga pencarian keadilan menjadi seimbang dalam kedudukan masing-masing pihak. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan saat ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang member bantuan hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dalam memberikan bantuan hukum, ia dapat melakukan secara prodeo atau pun atas dasar mendapatkan honorarium atau *fee* dari klien.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Frans Hendra Winarta, berpendapat bahwa prpfesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idialisme, sejak profesi ini dikenalkan secara universal sekitar Tahun 2000 yang lalu, ia sudah dijuluki sebagai *officium nobile* (profesi mulia) pprofesi advokat itu mulia karena ia mengabdikan dirinya

kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu ia pun bebas dalam membela tidak terikat pada perintah, order dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan, dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan –penyelewengan sehingga merugikan hak tersangka/terdakwa.⁵

Mendasarkan kedua pendapat tersebut diatas pada dasarnya advokat sebagai seorang penegak hukum sekaligus sebagai profesi yang mulia, oleh karena itu ia sangat dibutuhkan oleh msyarakat dalam membela hak-hak asasi manusia serta tidak memihak atau tidak pilih bulu siapa lawan kliennya apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya, maka dari itu peran advokkat harus benar-benar berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Menurut Hartono Marjono bahwa advokat adalah suatu pekerjaan dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai dari terselenggaranya peradilan itu sendiri. pandangan ini member kesan positif dalam melaksanakan acara peradilan, ia akan melihat secara obyektif terhadap kebenaran hukum dan bukan pada keberadaan kliennya. Pandangan ini akan melihat proses peradilan itu sebagai sesuatu yang wajar, bukan hal yang luar biasa. dalam posisi kliennya tidak menguntungkan, ia akan membela kebenaran dan keadilan dan bukan membela kliennya sekalipun salah. Advokat yang berpandangan seperti ini akan mengabdikan pada kebenaran dan keadilan, bukan pada keberadaan kliennya.⁶

Dalam hal peran advokat yang sesungguhnya adalah dalam memberikan jasa

⁴ Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia, Idialisme dan Keprihatinan*, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm 14.

⁵ Satjipto Rahardjo, 1974, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, Hlm 104.

⁶ Hartono Marjono, 1997, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, Hlm70-71.

hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan peran positif advokat itu digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berpekara di pengadilan sesuai dengan jadwal pengadilan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan.
4. Mendampingi para pihak yang berpekara di pengadilan, sehingga merasa terayomi keadilanya.
5. Mewakili para pihak yang tidak bias hadir dalam proses dipersidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses peradilan.
6. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat professional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷

Mengenai pihak advokat sendiri, bagaimana mereka memandang profesi advokat ini, apakah secara subyektif atau secara objektif. Bagaimanapun mereka itu harus berpandangan objektif dan berperilaku positif, agar tidak merugikan pihak lain terutama klien. Terpenting peran yang harus diperhatikan adalah dalam proses penegakan keadilan dan supermasi hukum yang mesti dikedepankan, karena proses

⁷ Rahmad Rosyadi , 2002, *Advokat dalam Perspektif islam dan Hukum Positif*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hlm 70.

mencari keadilan bukan masalah menang atau kalah, tetapi bagaimana keadilan itu dapat dicapai sesuai dengan hukum dan fakta yang mendukungnya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kesadaran masyarakat diberbagai bidang, khususnya di bidang hukum. Bahwa bantuan hukum melalui advokat dewasa ini telah berkembang pesat, advokat sangat dibutuhkan mengenai pemberian bantuan terhadap seseorang atau korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam menjalankan profesinya tersebut komentar suara miring pun juga berkembang di Indonesia mengenai pembelaan seorang advokat yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain masalah Tindak Pidana Korupsi ini sangat merugikan Negara dan masyarakat tetapi juga pelaku Tindak Pidana Korupsi berlindung dibalik payung hukum atau legalitas formal serta birokrasi pemerintahan.

Berkaitan dengan peran advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut seharusnya diartikan bahwa bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan sumpah advokat. Sumpah advokat dapat dilihat dalam perumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diantara berbunyi sebagai berikut :

Demi allah saya bersumpah / saya berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, memberikan atau menjanjikan sesuatu barang kepada siapapun juga;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan kesusilaan;

Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum, advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar penegakan supermasi hukum dan hak asasi manusia. Terlepas dari pro dan kontra masyarakat terhadap peran advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada orang atau korporasi sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada kenyataannya pemberian bantuan hukum melalui advokat bagi setiap warga Negara telah berlangsung sejak lama dan sampai sekarang ini masih sangat diperlukan. Tidak terkecuali di Kabupaten Rembang perkara korupsi juga tergolong masih banyak hal tersebut bisa dilihat perkara yang telah ditangani baik oleh Kepolisian Resor Rembang maupun Kejaksaan Negeri Rembang yang sudah melimpahkan perkara korupsi ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, dalam hal penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang maupun oleh Kejaksaan Negeri Rembang tersebut, maka dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidaklah bisa dilepas dari peran advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum baik dalam bentuk konsultasi, *advice* maupun pendampingan pada waktu pemeriksaan, oleh karena itu peran advokat

dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka dalam rangka proses penyidikan baik di dalam penyidikan di tingkat Kepolisian Resor Rembang maupun ditingkat Kejaksaan Negeri Rembang tersebut harus dioptimalkan guna melindungi hak-hak tersangka dan juga sebagai wujud untuk mencari kebenaran dan menegakan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan paparan tersebut diatas, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul: **PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG DAN KEJAKSAAN NEGERI REMBANG).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam memberi jasa hukum kepada tersangka dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah hambatan-hambatannya peran advokat dalam pemberian jasa hukum bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan peran advokat dalam pemberian jasa hukum bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini nantinya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran advokat dalam memberi jasa hukum kepada tersangka dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatannya peran advokat dalam pemberian jasa hukum bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa dalam mengatasi hambatan-hambatan peran advokat dalam pemberian jasa hukum bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah kasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi para advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat khususnya kepada kliennya dalam menghadapi persoalan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Peran dan Peran Advokat

a. Pengertian Peran

Advokat berperan sebagai penegak hukum sebagai yang melindungi dan mengayomi masyarakat bersama dengan penegak hukum lainya yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Kata advokat, secara etimologis berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one,s aid to vouch or warrant*, Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favbours of or depend by argument, to support, indicate, or recommandeed publicly.*⁸ Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan peraturan perUndang-Undangan yang pernah ada sejak masa colonial hingga sekarang menurut RUU KUHAP pengertian Advokat adalah orang yang member jasa hukum, baik didalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.

Menurut Soerjono Soekamto seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lainya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya

⁸Fran Hendra Winarta, *op.cit*, Hlm 19.

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*) sebagai penegak hukum. Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.⁹

Suatu peran tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peran yang ideal (*ideal role*)
2. Peran yang seharusnya (*expected role*)
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peran yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan sebagai seorang penegak hukum pusat perhatian sudah pasti diarahkan pada perannya, peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat telah

⁹Soerjono Soekamto, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Hlm 13.

dirumuskan dalam Undang-Undang, dengan pula halnya dengan perumusan terhadap peranan yang ideal, berkaitan dengan peranan advokat Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tersebut memberikan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi sebagai member jasa hukum didalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

b. Pengertian Peran Advokat

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi kepentingan klien diartikan bahwa bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsi serta kode etik dan sumpah advokat. Sumpah advokat dapat dilihat dalam perumusanya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan:

Demi allah saya bersumpah atau saya berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, memberikan atau menkjanjikan sesuatu barang kepada siapapun juga;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan kesusilaan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi didalam atau diluar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani.
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai advokat.

- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau member jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya, saya merupakan bagian dari tanggungjawab profesi saya sebagai advokat .¹⁰

Komentar Amir Syamsudin, bahwa teks sumpah advokat pada point terakhir ini berbeda dengan teks sumpah yang selama ini telah ada sebagai berikut: bahwa saya tidak akan membela atau member nasihat hukum dalam suatu perkara yang menurut keyakinan dan kepercayaan saya tidak mengandung dasar hukum untuk diajukan ke pengadilan: bahwa teks ini sangat interpretative dan tidak kongkret.¹¹

Selain mengenai sumpah advokat, advokat juga harus mendalami keperanan advokat dengan kode etiknya itu. Maka untuk mudah mendapat pegangan tetang yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh advokat. Kode etik Advokat memberikan lebih jelas kepada anggota-anggotanya tentang praktek dalam profesi yang harus dilakukan, karena dalam kode etik advokat telah diberikan petunjuk kepada anggotanya tentang hak-hal sebagai berikut:

- a. Soal tanggung jawab
- b. Soal keharusan yang mereka perbuat
- c. Menjaga kelakuan perilaku sebagai seorang yang professional dalam menjalankan profesinya
- d. Integritas harus dijaga dalam menjalankan profesinya

¹⁰ Undang-Undang *Advokat* Nomor 18 Tahun 2003, Hlm 6.

¹¹ Amir Syamsudin, 2002, *Menyambut Undang-Undang Akvokat, Peran Advokat dalam Pembangunan*, Jakarta, Hlm 47.

e. Menjaga reputasi¹²

Dalam hal ini berarti yang menjadi sasaran atau obyek adalah agar kode etik ditaati dan dijalankan oleh para profesional dalam menjalankan profesinya, dan sekaligus pula menjadi tonggak tegaknya hukum dan keadilan. Keperanan advokat dalam menjalankan kode etikya tidak begitu mudah dan sederhana. Hal mana pernah digambarkan oleh P.M Trapman dengan keterangannya bahwa betapa sulitnya seorang advokat dalam proses pidana untuk memperpadukan antara keharusan memihak pada terdakwa sebagai digambarkan dalam kata Belanda *noodzakelijke eezidigheid* dan disamping kewajiban advokat mengemukakan penilaian yang obyektif terhadap kejadian karena memanfaatkan diri dalam *Ethische Legimitatife*.

Kode etik dapat dijadikan rambu-rambu bagi advokat dalam menentukan suatu pelanggaran hukum secara obyektif. Bagaimanapun hukum adalah hukum, sementara itu dalam hal terjadi suatu perbedaan interpretasi, hukum dengan tegas dan tegas dan tanpa ragu-ragu menyatakan suatu *legal* dan *illegal*, oleh karena itu advokat harus menciptakan dan memiliki suatu kode etik profesi yang tegas, agar memudahkan dalam pembinaan dan pengendaliannya bila terjadi pelanggaran.

2. Pengertian Jasa Hukum

Berbicara mengenai pemberian jasa hukum, pengertian jasa menurut kamus umum bahasa Indonesia jasa adalah perbuatan yang baik atau berjiwa dalam bernilai

¹² Igntius Ridwan Widya darma, 2001, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Semarang, Undip, Hlm 24.

bagi orang lain, Negara dan sebagainya.¹³ Pemberian jasa hukum kepada setiap orang sesungguhnya merupakan kewajiban moral bagi advokat tanpa adanya diskriminatif dengan tidak membedakan etnis, politis, dan strata ekonomi masyarakat, baik dalam berpekerja di lingkungan peradilan maupun diluar pengadilan yang lain.

Menurut Undang–undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁴ Dengan demikian seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dari menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukan kedalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, Negara terlebih kepada Allah Swt.

3. Pengertian Klien

Pengertian klien banyak pendapat yang berbeda hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Klien diartikan orang yang minta bantuan atau nasihat pada pengacara, konsultan dan sebagainya.¹⁵
- b. Dalam kamus hukum klien adalah pelanggan, orang atau lainnya yang

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1999, Jakarta, Balai Pustaka, Hal.403.

¹⁴ *Undang-Undang Advokat* Nomor 18 Tahun 2003, Hlm 4.

¹⁵ W.J.S Poerwodaeminto, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, Hal 513.

memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara.¹⁶

- c. Klien menurut undang undang advokat Nomor 18 Tahun 2003 pengertian klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Hubungan Penasihat Hukum atau Advokat dengan klien dalam menjalankan perannya Advokat wajib menjalankan hubungan baik dengan para kliennya, karena menurut Martiman Prodjomidjojo “Pekerjaan penasihat hukum atau Advokat adalah pekerjaan kepercayaan”.

4. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti istilah “*strafbaarfeit*”. Para pakar hukum banyak yang bersilang pendapat mengenai peristilahan ini. Moeljatno dan Suharto, memakai istilah perbuatan pidana, sementara E Utrecht menggunakan istilah pidana. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana.

Menurut Suharta, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar aturan hukum tersebut dikenakan sanksi hukum pidana.¹⁷ Dijelaskan pula oleh Suharta, bahwa dalam rumusan tersebut dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang

¹⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta , Binika Cipta, Hlm 222.

¹⁷ Suharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta , Grafika, Hlm 22.

dan diancam sanksi pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.¹⁸

Tidak ada kesamaan isi dan pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para pakar hukum. Ada 2 (dua) pendapat atau pandangan mengenai tindak pidana, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan monistis maupun pandangan dualistis tersebut sama-sama memiliki alasan yang kuat dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana (*strafbaarfeit*), meskipun ada perbedaan mengenai tanggung jawaban pidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Disebutkan oleh Suharto bahwa unsure –unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, Hlm 22.

Dikemukakan oleh Moelyatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif, negatif)
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana menimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, diancam pidana. Pidana dan tindakan termasuk sanksi dalam hukum pidana Undang-Undang (KUHP) tidak menyebut istilah tindakan-tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

c. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana diatur diluar KUHP yang mencakup penyimpangan atau ketentuan khusus dari hukum umum (KHUP) termasuk hukum materiilnya maupun formilnya. Korupsi saat ini digolongkan

¹⁹ *Ibid* , Hlm 41 .

sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara yang dapat berakibat pada bangkrutnya suatu bangsa. Menurut Syaed Hussien Alatas, secara garis besar ciri-ciri korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut. (1) korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang; (2) korupsi pada umumnya dilakukan secara keserba rahasiaan, (3) korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, (4) mereka yang melakukan korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik kebenaran hukum, (5) mereka yang terlibat korupsi adalah yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut, (6) setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, (7) setiap perbuatan korupsi adalah pengkianatan kepercayaan, (8) setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.²⁰

Ditegaskan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan:

²⁰ Syed Husenn Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Cetakan Ketiga, Jakarta, LP3ES, Hlm 12-14.

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang hukum pidana.
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dalam beberapa Pasal yaitu dari Pasal 2 (dua) sampai dengan Pasal 20 (dua puluh). Unsur melawan hukum dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat pengertian yang sangat cukup luas, artinya selain sebagai pengganti unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran“ yang identik dengan pengertian melawan hukum secara formil, maka unsur melawan

hukum materiil,²¹ yang kemudian dikenal sebagai penerapan asas “*materiele wederrechtelijk*” dalam tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang panjang dari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang menjadi suatu penelitian. Agar peneliti mendapat hasil yang baik maka tidak lepas dari suatu metode yang benar, yaitu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekamto metode penelitian adalah:

“Suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut”.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis.

Menurut pendapat Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Maksudnya tidak boleh mengisolasi individu atau sebagai bagian dari suatu keutuhan.”²²

²¹ Wijono, 1986, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Hlm 9.

²² Soerjono Soekamto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, FH.UI, Hlm. 2.

Menurut pendapat diatas peneliti mencoba melakukan penelitian dalam suatu ruang lingkup terhadap komunikasi seorang individu dimana memperoleh data dari seorang individu tersebut secara deskriptif tanpa memberikan suatu pernyataan atau penambahan-penambahan yang sifatnya dapat merusak latar dari individu yang diteliti secara holistic tetapi peneliti harus menyikapai dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang ada kaitanya dengan peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi tersangka atau klienna dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di dalam tingkat pemeriksaan penyidikan di Kepolisian Resor Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang.

3. Obyek Penelitian

Penelitian ini sebagai sumber informasi adalah seluruh perkara korupsi yang terjadi di Kepolisian Resor Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang yang dalam proses penyidikan tersangka didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum yang berperan dalam memberikan jasa hukum kepada klienna mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi.

4. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber

pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang dasar 1945.
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirobah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- g. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- h. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku.
- b. Rancangan Undang-Undang.
- c. Hasil penelitian ahli hukum.
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus besar bahasa Indonesia
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan.
- d. Ensiklopedia

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan cross cek data, maka diperlukan wawancara dengan 2 (dua) instansi terkait perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Kepolisian Resor Rembang dan di Kejaksaan Negeri Rembang berwawancara. dan juga berwawancara dengan Advokat. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan

terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi pustaka / studi dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses editing, coding untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan didalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait

serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Pengertian Peran dan Peran Advokat, Pengertian Peran, Pengertian Peran Advokat, Pengertian Jasa Hukum, Pengertian Klien, Pengertian Tersangka, Hak-hak Tersangka, Pengertian Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, Pemberian Bantuan Hukum menurut Perspektif Islam.

BAB III, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: Proses pelaksanaan peran advokat dalam memberi jasa hukum kepada tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Resor Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang, Optimalisasi peran advokat dalam pelaksanaan pemberian jasa hokum advokat bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi sudah menjamin perlindungan hak asasi bagi tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Hambatan-hambatannya optimalisasi pemberian jasa hukum advokat bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan bagi tersangka Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana solusinya.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.